



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/ ~~32~~ IX/DPE-2013

**TENTANG  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN BATUAN  
AN. PT. BARETTA MUDA PRATAMA  
DI PARIK KEC. KOTO BALINGKA**

Berdasarkan :

1. Permohonan IUP Pengolahan dan Pemurnian a.n. **PT. Baretta Muda Pratama** tanggal 16 Agustus 2013;
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/539/Bup-Pasbar/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Penempatan Asphalt Mixing Plant dan Stone Crusher kepada PT. Baretta Muda Partama di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka;
3. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Parik No : 100/18/R-PEM/WNP/2013 Tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);
4. Surat Rekomendasi dari Camat Koto Balingka No : 300/98/Trantib-2013 Tanggal 25 April 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);
5. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Akta Perjanjian sewa menyewa;
6. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Baretta Muda Pratama;
7. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / ~~379~~ IX/DPE -2013 tanggal ~~18~~ September 2013.
8. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **PT. Baretta Muda Pratama** Nomor: 540/ ~~31~~ IX/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Topografi berupa dataran bergelombang.
3. Masa berlaku izin usaha pertambangan selama 3 (tiga) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian a/n. **PT. Baretta Muda Pratama** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, September 2013  
Kepala,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Nomor : 540/ 3/IX/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **sembilan belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Nazirwan, SE ..... (Staf Pertambangan Umum)
3. Eksi Rimayani, A. Md ..... (Staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan IUP Pengolahan dan Pemurnian a.n. **PT. Baretta Muda Pratama** tanggal 16 Agustus 2013;
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/539/Bup-Pasbar/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Penempatan Asphalt Mixing Plant dan Stone Crusher kepada PT. Baretta Muda Partama di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka;
3. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Parik No : 100/18/R-PEM/WNP/2013 Tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);
4. Surat Rekomendasi dari Camat Koto Balingka No : 300/98/Trantib-2013 Tanggal 25 April 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);
5. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Akta Perjanjian sewa menyewa;
6. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Baretta Muda Pratama;
7. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 379 IX/DPE -2013 tanggal 18 September 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan, a.n. **PT. Baretta Muda Pratama** seluas 1 (satu) Ha, Jorong Aek Nabirong, Nagari Parik, Kec. Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Koto Balingka.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat serta diberi pagar besi.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian, masa berlaku, luas areal serta lokasi kegiatan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada

- Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Koto Balingka.
- d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  - e. Wajib memberikan laporan kegiatan produksi secara berkala setiap 1 (satu) bulan meskipun produksi nihil.
  - f. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- a. **Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - b. **Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
  - e. Dilarang melaksanakan kegiatan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
  - f. Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan selama **3 (tiga) tahun**
  - g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
  - h. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dihentikan sementara.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.  
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Eksi Rimayani, A. Md	
2.	Nazirwan, SE		4. Heri Haryono	

Menyetujui  
Ka. Dinas Pertambangan  
dan Energi

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui  
Kewajiban & Pengawasan  
PT. Baratta Muda Pratama



**Erick Haryono**  
Direktur

**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Pengolahan dan Pemurnian  
An. PT. Baretta Muda Pratama  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutun Lindung
- Hutun Produksi yang Dapat Dikonversi


Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutun Sumbang Nomor SK.304/Menhut-4/2011

# Sungai Batang

LOKASI PERMOHONAN IZIN



PETA INDEK



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan**

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Baretta Muda Pratama
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/19 September 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Parik
5. Kecamatan : Koto Balingka
6. Bahan Galian : Pengolahan dan Pemurnian
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Plt. Kabid. GSDM  
Akdimen, ST  
Nip. 19611231 198703 1 070

*Shair Bms*

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
pada Tanggal September 2013

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA,**

*Ir. FAIZIR JOHAN*

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian  
Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : PT. Baretta Muda Pratama  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Koto Balingka  
Kenagarian : Parik  
Bahan Galian : Pengolahan dan Pemurnian  
Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

Blok I



No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	30	04,35	000	24	33,37	LU
02	99	30	04,35	000	24	34,05	LU
03	99	30	03,65	000	24	34,05	LU
04	99	30	03,65	000	24	34,74	LU
05	99	30	02,93	000	24	34,74	LU
06	99	30	02,93	000	24	35,32	LU
07	99	30	03,25	000	24	35,32	LU
08	99	30	03,25	000	24	35,54	LU
09	99	30	03,71	000	24	35,54	LU
10	99	30	03,71	000	24	35,94	LU
11	99	30	04,04	000	24	35,94	LU
12	99	30	04,04	000	24	36,72	LU
13	99	30	05,04	000	24	36,72	LU
14	99	30	05,04	000	24	37,42	LU
15	99	30	05,93	000	24	37,42	LU
16	99	30	05,93	000	24	37,98	LU
17	99	30	06,76	000	24	37,98	LU
18	99	30	06,76	000	24	37,51	LU
19	99	30	07,81	000	24	37,51	LU
20	99	30	07,81	000	24	36,30	LU
21	99	30	06,76	000	24	36,30	LU
22	99	30	06,76	000	24	34,69	LU
23	99	30	05,99	000	24	34,69	LU
24	99	30	05,99	000	24	34,03	LU
25	99	30	05,10	000	24	34,03	LU
26	99	30	05,10	000	24	33,37	LU

Dinas Pertambangan dan Energi  
Kepala,






**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1006

**GAMBAR LOKASI SURVEY IZIN TAMBANG GALIAN an. CV. PERIDON DI AEK NABIRONG KEC. KOTO  
BALINGKA**



**GAMBAR LOKASI SURVEY IZIN TAMBANG GALIAN an. CV. PERIDON DI AEK NABIRONG KEC. KOTO  
BALINGKA**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor. 188.45/ 029 /BUP-PASBAR/2013**

#### **TENTANG**

#### **IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN STONE CRUSHER DAN ASPHALT MIXING PLANT (SC-AMP) PT. BARETTAMUDA PRATAMA**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang**
- a. Bahwa kegiatan Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (SC-AMP) merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
  - b. Bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (SC-AMP) PT. Baretamuda Pratama.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  - 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4086);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor



- 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Memperhatikan : Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 660/319/Rek UKL-UPL/BLHKP-2013 tentang Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (SC-AMP) PT. Baretamuda Pratama.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN STONE CRUSHER DAN ASPHALT MIXING PLANT (SC-AMP) PT. BARETTAMUDA PRATAMA

PERTAMA : Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. BARETTAMUDA PRATAMA
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (SC-AMP)
3. Penanggung Jawab : Ir. H. Hariadi, SE
4. Alamat Kantor : Jalan Veteran No.12 RT.04 RW.02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.
5. Lokasi Kegiatan : Jorong Aek Nabirong Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi:
1. Kegiatan pada tahap pra konstruksi yaitu penyewaan lahan; penentuan batas area; pengurusan izin dan penyusunan dokumen UKL-UPL.
  2. Kegiatan pada tahap konstruksi yaitu mobilisasi alat berat dan material; pengerahan tenaga kerja; persiapan lahan (pembersihan, pengerukan dan pemadatan); pembuatan saluran drainase; pembangunan sarana dan prasarana, penempatan peralatan dan commissioning (uji coba).
  3. Kegiatan pada tahap pasca konstruksi (operasional) yaitu rekrutment tenaga kerja; pengoperasian Asphalt Mixing Plant; pengoperasian Stone Crusher; penanganan limbah yang dihasilkan; penyediaan dan penggunaan air; penyediaan dan penggunaan energi; penggunaan bahan bakar dan pelumas dan penggunaan racun api/ pemadam kebakaran.
- KETIGA : PT.Barettamuda Pratama, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pemanfaatan limbah B3.
  2. Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya terdiri atas;
    - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
    - b. Izin Tempat Usaha;
    - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - d. Izin Gangguan (IG/HO);
    - e. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian;
    - f. Izin pengeboran air tanah (SIP);
    - g. Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);
    - h. Izin penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
    - i. Izin-izin lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : PT. Barettamuda Pratama dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.

- KEDELAPAN** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KESEPULUH** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada:
1. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup;
  2. Gubernur Sumatera Barat u.p. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat;
  3. Bupati Pasaman Barat u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KESEBELAS** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUABELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEEMPATBELAS** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

**BURATI PASAMAN BARAT**  
  
*Muhammad*  
**H. HARUDDIN R**



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 1258 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN BATUAN  
KEPADA PT. BARETTA MUDA PRATAMA**

**BUPATI PASAMAN BARAT**



# BUPATI PASAMAN BARAT

## **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 /1753/BUP-PASBAR/ 2013**

### TENTANG

### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. BARETTA MUDA PRATAMA**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Baretta Muda Pratama tanggal 16 Agustus 2013 tentang Permohonan IUP Pengolahan dan Pemurnian;
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Baretta Muda Pratama telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Baretta Muda Pratama Nomor: 540/31/IX/DPE-2013 tanggal 19 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Baretta Muda Pratama Nomor: 540/32/IX/DPE-2013 tanggal 20 September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/539/Bup-Pasbar/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Penempatan Asphalt Mixing Plant dan Stone Crusher kepada PT. Baretta Muda Partama di Nagari Parik, Kecamatan Kito Balingka;
4. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/829/BUP-PASBAR/2013 tanggal 20 Agustus 2013

tentang Izin Lingkungan Kegiatan Stone Crusher dan AMP PT. Baretta Muda Pratama;

5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Parik No : 100/18/R-PEM/WNP/2013 Tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);
6. Surat Rekomendasi dari Camat Koto Balingka No : 300/98/Trantib-2013 Tanggal 25 April 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **PT. Baretta Muda Pratama**

Nama Direktur : Erick Hariyona

Alamat Perusahaan : Jl. Veteran No. 12 C

RT. 01 RW. 03

Kel. Padang Pasir

Kec. Padang Barat

Kota Padang

Propinsi Sumatera Barat

Komoditas : Pengolahan dan Pemurnian

Lokasi Penambangan : Jorong Aek Nabirong

Nagari : Parik

Kecamatan : Koto Balingka

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Luas : 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA**

Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **3 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

**KETIGA**

IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati

**Pasaman Barat.**

- KEEMPAT** : PT. Baretta Muda Pratama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Koto Balingka di Parik,
4. Wali Nagari Parit di Parik,
5. Arsip.